



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Abd. Rasyid bin Djamrah**, tempat dan tanggal lahir Amparaya, 15 Mei 1963 ( umur 57 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas 6301051505630001, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sri Kaya Rt. 007 Rw. 002 Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I

**Kartinah binti Arjan**, tempat dan tanggal lahir Amparaya, 06 Juni 1969, ( umur 51 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas 6301054606690004, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Sri Kaya Rt. 007 Rw. 002 Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon serta Saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Pdt.P/2021/PA.Plh tanggal 11 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid  
Tanggal lahir : 24 Januari 2003 (umur 18 tahun, 0 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut orang Tua  
Tempat tinggal di : Jalan Sri Kaya RT. 007 RW. 002 Desa Padang  
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo  
Umur : 18 tahun, 3 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tinggal di : Jalan Sungai Baru RT. 005 RW. 001 Desa Asam-Asam  
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 040/Kua.17.11-2/Pw.01.1/2/2021 tanggal 09 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan anak Para Pemohon sedang hamil 4 bulan serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon membenarkan anak yang bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid (umur 18 tahun 0 bulan) adalah anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anaknya bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo, umur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan dan di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar kepadanya dan Para Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai dan sekarang Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid telah hamil 4 (empat) bulan hasil dari hubungan intim dengan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya jejaka;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid, tanggal lahir 24 Januari 2003 (umur 18 tahun 0 bulan), agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ikut orangtua, tempat tinggal di jalan Sri Kaya RT. 007 RW.002 Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Para Pemohon, bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid umur 18 tahun 0 bulan;

Halaman 4 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo, umur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo sudah saling kenal sehingga saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara kami tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar kepada Para Pemohon dan Para Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan kami;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia muda;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo, tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak bisa menunda pernikahan lagi karena kami saling kenal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sehingga sama-sama saling mencintai bahkan sekarang Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid telah hamil 4 (empat) bulan hasil dari hubungan intim dengan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami jejaka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di jalan Sungai Baru RT. 005 RW.001 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami anak Para Pemohon, bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo, umur 18 tahun 3 bulan;

Halaman 5 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami membenarkan akan menikah dengan anak Para Pemohon seorang perempuan yang bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid, umur 18 tahun 0 bulan;
- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon sudah saling kenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sehingga sudah saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara kami tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar kepada Para Pemohon dan telah diterima serta menyetujui rencana pernikahan kami;
- Bahwa calon suami menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak bisa menunda pernikahan lagi karena kami sama-sama saling mencintai dan sekarang Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid telah hamil 4 (empat) bulan hasil dari hubungan intim dengan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon masing-masing bernama:

Ayah : Agung Purnomo bin Saron, tempat tanggal lahir Jakarta 08 Februari 1971, (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di jalan Sungai Baru RT. 005 RW 001 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut,

Ibu : Rusidah binti Johansyah, tempat tanggal lahir Kintap 15 Juni 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di jalan Sungai Baru RT. 005 RW 001 Desa Asam-Asam

Halaman 6 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan membenarkan laki-laki yang bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo, umur 18 tahun 3 bulan adalah anak kandung mereka;
- Bahwa benar calon isteri anak kandung mereka bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid, umur 18 tahun 0 bulan;
- Bahwa antara kedua anak tersebut sudah saling kenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar kepada orangtua calon isteri dan Para Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak bisa menunda pernikahan lagi karena kami sama-sama saling mencintai dan sekarang Hulwati binti Subliansyah telah hamil 4 (empat) bulan hasil dari hubungan intim dengan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon perawan;
- Bahwa orangtua calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orangtua calon suami bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga calon suami anak Para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 7 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6301051505630001 tanggal 14-02-2013 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6301054604690004 tanggal 18-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 040/Kua.17.11-02/Pw.01.1/2/2021, tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 5366/DIS/CATPIL/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kepala Dinas Dukpencaipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.3) dan dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon Nomor 083/MTS.17.01.07/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Ubudiyah Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.4) dan dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon Nomor 6301020311020001 tanggal 08-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.5) dan dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 6301052701120048 tanggal 18-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.6) dan dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tanggal 17 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf

## B. Saksi:

1. Nurfahmi bin Achmad Kusasi, tempat tanggal lahir Bati-Bati 02 September 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di jalan Pesantren Ubudiah RT.007 RW.002 Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 tahun 0 bulan;
- Bahwa Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;

Halaman 9 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo telah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sehingga saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa setahu Saksi pihak Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo telah datang melamar kepada orang tua Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo mampu bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid sudah bersikap seperti seorang perempuan dewasa dan pandai membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan akrab bahkan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

2. Mas'udi bin Tuah, tempat tanggal lahir Bati-Bati 08 Agustus 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di jalan Pesantren RT.008 RW.003 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 10 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 tahun 0 bulan;
- Bahwa Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo telah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sehingga saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa setahu Saksi pihak Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo telah datang melamar kepada orang tua Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo mampu bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid sudah bersikap seperti seorang perempuan dewasa dan pandai membantu orangtuanya di rumah;

Halaman 11 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan akrab bahkan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak mereka, calon isteri bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid, umur 18 tahun 0 bulan dan calon suami bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo, umur 18 tahun 3 bulan, sehubungan kehendak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak mereka tersebut, namun umur anak perempuan Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, yakni 18 tahun 0 bulan dan calon suaminya berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda;

Halaman 12 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.PIh



Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya serta calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat sekali bahkan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon dan anaknya, calon suami dan orangtuanya sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan berdasarkan bukti bertanda (P.1) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 sampai P.7) yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai P.7) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan

Halaman 13 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah terbukti bahwa anak perempuan Para Pemohon yang bernama Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid lahir pada tanggal 24 Januari 2003 (umur 18 tahun 0 bulan), maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) merupakan fotokopi Ijazah anak Para Pemohon maka telah terbukti bahwa anak perempuan Para Pemohon telah lulus Sekolah Madrasah Tsanawiyah yaitu belum menempuh pendidikan 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa calon suami anak perempuan Para Pemohon yang bernama Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo (umur 18 tahun 3 bulan), belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.6) berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri atau orangtua kandung dari Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa Surat Keterangan Bidan, maka telah terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan telah positif hamil 4(empat) bulan;

Halaman 14 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya namun calon istri belum cukup umur untuk menikah yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama berkeinginan untuk menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal dan hubungannya sangat dekat sekali bahkan sekarang calon mempelai wanita dalam keadaan hamil;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima serta disetujui oleh Para Pemohon;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 15 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh



- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon dengan orangtua calon suami telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dengan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, namun pernikahan antara Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid dengan Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo, sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil menjadi pendapat Hakim:

#### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: " Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon dan calon suaminya merasa tenang dan



tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut : □

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لآيت  
لقوم يتفكرون**

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nur Anisa Hafifah binti Abd. Rasyid** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Vikri Adi bin Agung Purnomo**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Hj. Siti Maryam, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

**Hj. Siti Maryam, S.H.**  
Panitera Pengganti

**Wahyu Aulia, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 240.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 360.000,00

Pelaihari, 22 Februari 2021

Halaman 18 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.PIh



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**

Halaman 19 dari 18 hlm Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)